



PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1553/Pdt.G/2015/PA.Mks. tertanggal 3 September 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/24/
VI/2004 tanggal 10 Juni 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir 14 Agustus 2009.
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah atau emosi (temperamental) dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul dan menendang.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat termasuk tidak memberikan biaya pendidikan untuk anaknya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Maret 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahkan Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain.

8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan kesejahteraan anak yang bernama ANAK apabila diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak mampu mengurus/mendidik anak dengan baik.
9. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 10 September 2015, dan tanggal 17 September 2015.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 03 September 2015 yang isinya mengalami perubahan gugatan yaitu dalam posita poin ke 8 dan 9 yaitu mengenai kesejahteraan dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat dimana penggugat mengkhawatirkan kesejahteraan anaknya bernama Athisa Vania A Kondoy apalagi masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang ibu. Dan pada petitum poin ke



4 di cabut dengan alasan anak tersebut sekarang masih dibawah pemeliharaan penggugat.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/24/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI, umur 22 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi ada hubungan keluarga yaitu saudara (adik) kandung penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun sebagai selayaknya suami isteri.
- Bahwa selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2014 antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat suka marah-marah atau emosi (temperamental), juga suka memukul penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat.

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
 - Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2014, penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat suka mara-marah, dan emosi serta suka memukul penggugat juga tidak memperhatikan biaya hidup penggugat.



- Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya sejak bulan Maret 2015.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 2014 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan November 2014 antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya yaitu tergugat suka marah-marah dan emosi,

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



dan tergugat sering memukul penggugat serta tidak memperhatikan biaya hidup penggugat, dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut, maka terjadilah pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Maret 2015, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, dan tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/24/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 10 September 2015 dan tanggal 17 September 2015 yang telah dilaksanakan sesuai dengan



ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI**, keduanya adalah keluarga dekat, yaitu masing-masing saksi pertama adalah adik kandung penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan November 2014 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, tergugat suka emosi dan marah-marah serta tergugat suka memukul penggugat dan juga tidak memperhatikan biaya hidup penggugat.
2. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.



Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih bulan berturut-turut dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga tergugat sudah tidak menghadiri persidangan sehingga kedua pihak sudah tidak dapat lagi diajak berdamai untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat dari pada bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat dan tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat dimuka siding mencabut dalil gugatannya pada poin ke 8 dan 9 serta dalam petitum poin ke 3,



dengan alasan penguasaan dan pemeliharaan anak penggugat bernama Atisha Vania Kondoy sekarang masih tetap dalam penguasaan penggugat, oleh karena itu untuk pemeriksaan perkara ini tidak lagi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijeriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurjaya ,M.H.** sebagai ketua majelis,

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 1553/Pdt.G/2015/PA Mks



Drs. Kamaruddin dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamaruddin

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,00 |



3. Biaya Panggilan	...	Rp. 240,000,00
4. Biaya redaksi		Rp 5.000,00
5. Meterai		<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 331,000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin